



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA DEPOK
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 274560

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/48 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 699.500.000

1. MOTOR, MOTOR HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, MOTOR YAMAHA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOBIL, MOBIL TOYOTA YARIS 1.5 S CVT / MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. MOBIL, MOBIL HONDA SRV - JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 96.440.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 92.380.090

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.038.320.090

III. HUTANG Rp. 791.418.254

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.246.901.836

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.